



PUTUSAN

Nomor x/Pdt.G/xxxx/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Martin Tri Widodo beralamat di Jalan Ululinjing Dusun 7, Desa Negeri Jemanten Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana dibawah register nomor; xx/SK/xxxx/PN Sdn tanggal 9 Januari 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 9 Januari 2024 dalam Register Nomor x/Pdt.G/xxxx/PN Sdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan menjadi pasangan suami istri yang sah secara hukum, Pernikahan

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor x/Pdt.G/xxxx/PN Sdn



dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2012, dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT.PA S.SI . dengan Tata cara Agama Kristen. Perkawinan Tersebut Tercatat secara Hukum, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx-KW-xxxxxxx-xxxxx. dikeluarkan pada tanggal 2 Agustus 2012, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur.

2. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.

3. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak awal Pernikahan, Penyebabnya karena ternyata Tergugat tidak sanggup memberikan nafkah batin kepada penggugat, sekalipun demikian Penggugat masih berusaha bertahan hidup bersama dengan Tergugat selama 1 tahun.

4. Bahwa pada akhir tahun 2013, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, sebab Tergugat tetap tidak sanggup memenuhi kebutuhan nafkah batin kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga tidak memberikan nafkah untuk keperluan hidup sehari-hari kepada Penggugat, sehingga pada akhir tahun 2013 , Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi haingga sekarang.

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 5 tahun, dan Penggugat tidak bersedia lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, sebab Penggugat merasa tidak ada kebahagiaan yang didapatkan tinggal bersama dengan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk mengakhiri perkawinan dengan Tergugat, dan Mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Sukadana.

6. Bahwa Penggugat merasa sudah kehilangan Tujuan Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, selain itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 5 tahun, dan tidak mau kembali lagi untuk tinggal bersama,

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor x/Pdt.G/xxxx/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ini Penggugat berketetapan hati untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Sukadana.

Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan Penggugat tersebut, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukadana atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan akhirnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara TERGUGAT Dengan PENGGUGAT, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor: xxxx-KW-xxxxxxx-xxxxx PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini ke Kantor Pencatatan Sipil supaya dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan supaya diterbitkan Akta Perceraianya.
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan/ mencatatkan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur.
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil –adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Januari 2024 dan tanggal 25 Januari 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor x/Pdt.G/xxxx/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka persidangan secara elektronik tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa;

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat, telah diberi tanda P.1;
2. Fotokopi kutipan akta perkawinan Nomor: xxxx-KW-xxxxxxx-xxxxx. dikeluarkan pada tanggal 2 Agustus 2012, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah diberi tanda P.2;

Menimbang bahwa Bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 29 Juli tahun 2012 di gereja;
- Bahwa Setahu Saksi status Penggugat adalah janda anak 3 (tiga) sedangkan Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal Pernikahan, Penyebabnya karena ternyata Tergugat tidak sanggup memberikan nafkah batin kepada

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor x/Pdt.G/xxxx/PN Sdn



penggugat, sekalipun demikian Penggugat masih berusaha bertahan hidup bersama dengan Tergugat selama 1 tahun;

- Bahwa pada akhir tahun 2013, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, sebab Tergugat tetap tidak sanggup memenuhi kebutuhan nafkah batin kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga tidak memberikan nafkah untuk keperluan hidup sehari-hari kepada Penggugat, sehingga pada akhir tahun 2013, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi hingga sekarang;

- Bahwa Penggugat telah mengajak Tergugat untuk berobat, namun sampai dengan saat ini tidak ada perubahan, sehingga Tergugat tetap tidak bisa memenuhi kebutuhan nafkah batin kepada Penggugat;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat;

- Bahwa telah dilakukan mediasi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 29 Juli tahun 2012 di gereja;

- Bahwa Setahu Saksi status Penggugat adalah janda anak 3 (tiga) sedangkan Tergugat adalah jejaka;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal Pernikahan, Penyebabnya karena ternyata Tergugat tidak sanggup memberikan nafkah batin kepada penggugat, sekalipun demikian Penggugat masih berusaha bertahan hidup bersama dengan Tergugat selama 1 tahun;

- Bahwa pada akhir tahun 2013, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, sebab

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor x/Pdt.G/xxx/PN Sdn



Tergugat tetap tidak sanggup memenuhi kebutuhan nafkah batin kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga tidak memberikan nafkah untuk keperluan hidup sehari-hari kepada Penggugat, sehingga pada akhir tahun 2013, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi hingga sekarang;

– Bahwa Penggugat telah mengajak Tergugat untuk berobat, namun sampai dengan saat ini tidak ada perubahan, sehingga Tergugat tetap tidak bisa memenuhi kebutuhan nafkah batin kepada Penggugat;

– Bahwa saat ini Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat;

– Bahwa telah dilakukan mediasi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukannya Penggugat menyatakan cukup dan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan tertanggal 29 Januari 2024 dalam persidangan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus dengan verstek;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor x/Pdt.G/xxxx/PN Sdn



Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian yang disebabkan oleh Tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah untuk keperluan hidup sehari-hari kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan ini adalah apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan hukum untuk diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa untuk dapat diterimanya suatu gugatan perceraian perlu diperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan yang diajukan, Tergugat berdiam/ bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, Lampung dan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Kristen di Kabupaten Lampung Timur, maka Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan mengenai Perceraian terhadap suatu Perkawinan maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan apakah Perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut adalah benar adanya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor x/Pdt.G/xxxx/PN Sdn



sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kemudian Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan membaca alat bukti surat bertanda P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor: xxxx-KW-xxxxxxx-xxxxx antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tanggal 2 Agustus 2012, yang diperoleh fakta bahwa perkawinan antara antara Tergugat dengan Penggugat telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt Prasetyanto Aji, S.SI. dan bersesuaian dengan keterangan Para Saksi;

Menimbang bahwa atas hal tersebut maka Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini menilai dan berpendapat Penggugat telah melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 29 Juli 2012 secara sah dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tanggal 2 Agustus 2012;

Menimbang bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor x/Pdt.G/xxxx/PN Sdn



e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa yang menjadi alasan gugatan perceraian adalah Tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah untuk keperluan hidup sehari-hari kepada Penggugat, yang kemudian Penggugat menyatakan bahwa Penggugat sudah tidak kuat sehingga sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas bahwa telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dari fakta hukum tersebut telah terdapat bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa telah terpenuhi alasan-alasan untuk dapat terjadi perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;

Menimbang, bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu, terdapat alasan-alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk dapat bercerai atas perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa benar adanya dalam kehidupan rumah

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor x/Pdt.G/xxxx/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan Tergugat terdapat suatu permasalahan dimana Tergugat tetap tidak bisa memenuhi kebutuhan nafkah batin kepada Penggugat; yang tidak dapat lagi diselesaikan sampai dengan pemeriksaan perkara *aquo*, selain itu dengan tidak pernah hadirnya Tergugat ke persidangan sejak awal persidangan hingga putusan atau mengirimkan wakilnya untuk mewakili Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa memang tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat oleh karena itu pula telah memperkuat dalil Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan rumah tangga, dengan demikian terhadap petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dianggap terjadi beserta segala akibat-akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga untuk keperluan tersebut kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukadana diperintahkan untuk mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan putusan Pengadilan Negeri Sukadana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur sebagaimana tempat terjadinya perkawinan dan perceraian untuk didaftarkan Putusan Perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa terhadap petitum ke-3 dapat dikabulkan;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor x/Pdt.G/xxxx/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat selaku para pihak untuk melaporkan pada instansi pelaksana, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana ini telah berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan ini pejabat sipil mencatat pada register akta perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa terhadap petitum ke-4 dapat dikabulkan

Menimbang bahwa berdasarkan laporan ini pejabat sipil mencatat pada register akta perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka secara ex officio Majelis Hakim akan mencantumkan perintah tersebut dalam amar putusan

Menimbang bahwa dalam petitum ke-5, Penggugat meminta agar Majelis Hakim menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan aturan yang berlaku sesuai dalam Pasal 192 ayat (1) RBg/ *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* adalah barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena petitum ke-2 gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena petitum ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka petitum ke-1 gugatan Penggugat patut pula untuk dikabulkan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor x/Pdt.G/xxxx/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) RBg/ *Rechtsreglement voor de Buitengewesten*, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor: xxxx-KW-xxxxxxx-xxxxx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukadana untuk mengirimkan Salinan Putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, supaya dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan supaya diterbitkan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan/ mencatatkan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur;
6. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp318.000,00 (tiga ratus delapan belas ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor x/Pdt.G/xxxx/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024, oleh kami, Zelika Permatasari, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H. dan Khoirunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Eka Nurlia Saputri,S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H.

Zelika Permatasari, S.H.,M.H.

Khoirunnisa, S.H

Panitera Pengganti,

Eka Nurlia Saputri,S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4.....P	:	Rp80.000,00;
roses	:	
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP relas.....	:	
6.....P	:	Rp48.000,00;
anggihan	:	
7.....S	:	Rp100.000,00;
umpah	:	
8. Penggandaan.....	:	Rp20.000,00;

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor x/Pdt.G/xxx/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

